



**SALINAN**

**WALI KOTA MADIUN**  
PERATURAN WALI KOTA MADIUN  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MADIUN  
NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai dan tertib administrasi keuangan, Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1135);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
21. Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah Berbasis Akrual;
22. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MADIUN NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 9/G), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN dengan mempertimbangkan analisa beban kerja dan analisa jabatan.
- (2) TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai ASN Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diatur dengan Peraturan Direktur.
- (3) Selain TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan TPP berdasarkan Beban Kerja tambahan bagi:
  - a. Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian;
  - b. Pegawai PNS yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai Subkoordinator sampai dengan ditunjuknya Subkoordinator oleh Wali Kota, sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu paling tinggi jabatan yang diampunya.
- (4) Ketentuan pemberian TPP berdasarkan Beban Kerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
  - a. telah melaksanakan tugas paling singkat selama 1 (satu) bulan;
  - b. dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf a jatuh pada sebelum atau sampai dengan tanggal 15, dibayarkan mulai bulan bersangkutan dan berlaku kelipatan;

- c. dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf a jatuh setelah tanggal 15, dibayarkan mulai bulan berikutnya dan berlaku kelipatan.
  - (5) Pegawai PNS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b dikecualikan bagi atasan langsung.
2. Ketentuan Pasal 6 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Komponen TPP dan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) tidak berlaku bagi:
  - a. PNS yang ditunjuk sebagai Koordinator bukan hasil penyetaraan;
  - b. PNS yang ditunjuk sebagai Subkoordinator bukan hasil penyetaraan;
  - c. Pegawai ASN sebagai Tenaga Pendidik/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah; dan
  - d. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja non Tenaga Pendidik/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah.
- (2) Besaran TPP berdasarkan Beban Kerja bagi:
  - a. PNS yang ditunjuk sebagai Koordinator bukan hasil penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari TPP berdasarkan Beban Kerja Koordinator bukan hasil penyetaraan; dan
  - b. PNS yang ditunjuk sebagai Subkoordinator bukan hasil penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari TPP berdasarkan Beban Kerja Subkoordinator hasil penyetaraan yang diampunya.
- (3) Besaran TPP berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai ASN sebagai Tenaga Pendidik/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai Standar Biaya Masukan.

- (4) Besaran TPP berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja non Tenaga Pendidik/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran TPP berdasarkan Beban Kerja dari jabatan yang diampunya.
3. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN.
- (2) TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
- a. Pegawai ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - b. Pegawai ASN pada Badan Pendapatan Daerah;
  - c. Tenaga Pendidik/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah;
  - d. Pegawai ASN yang menjalani cuti melahirkan; dan
  - e. Pegawai ASN yang menjalani cuti besar untuk kepentingan agama.
- (3) Selain TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pula TPP berdasarkan Prestasi Kerja tambahan kepada:
- a. Pegawai ASN pada Inspektorat;
  - b. Pegawai ASN pada BKAD;
  - c. Pegawai ASN pada Bappelitbangda;
  - d. Pegawai ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - e. Pegawai ASN pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan yang melaksanakan tugas sebagai Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

- f. Pegawai ASN pada Bagian Umum yang bertugas sebagai Pramু Pimpinan;
  - g. Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian; dan
  - h. Pegawai PNS yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai Subkoordinator sampai dengan ditunjuknya Subkoordinator oleh Wali Kota.
- (4) TPP berdasarkan Prestasi Kerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Inspektorat:
    - 1. Inspektur sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari penerimaan bulan bersangkutan;
    - 2. Pegawai ASN selain Inspektur sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan bulan bersangkutan.
  - b. Badan Keuangan dan Aset Daerah:
    - 1. Kepala BKAD sebesar 60% (enam puluh persen) dari penerimaan bulan bersangkutan;
    - 2. Pegawai ASN selain Kepala BKAD sebesar 5% (lima persen) dari penerimaan bulan bersangkutan.
  - c. Pegawai ASN pada Bappelitbangda sebesar 5% (lima persen) dari penerimaan bulan bersangkutan;
  - d. Pegawai ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar 5% (lima persen) dari penerimaan bulan bersangkutan;
  - e. Pegawai ASN pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan yang melaksanakan tugas sebagai Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebesar 5% (lima persen) dari penerimaan bulan bersangkutan;
  - f. Pramু Pimpinan pada Bagian Umum sesuai Standar Biaya Masukan;
  - g. Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu paling tinggi jabatan yang diampunya dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1. telah melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian paling singkat selama 1 (satu) bulan;

2. dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 jatuh pada sebelum atau sampai dengan tanggal 15, dibayarkan mulai bulan bersangkutan;
  3. dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 jatuh setelah tanggal 15, dibayarkan mulai bulan berikutnya dan berlaku kelipatan.
  - h. Pegawai PNS yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai Subkoordinator sampai dengan ditunjuknya Subkoordinator oleh Wali Kota sebesar 20% (dua puluh persen) dari jabatan yang diampunya.
  - i. Pegawai PNS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf h dikecualikan bagi atasan langsung.
4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Komponen TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. nilai jabatan;
  - b. indeks jabatan; dan
  - c. besaran harga satuan uang TPP berdasarkan Prestasi Kerja.
- (2) Nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung dengan menggunakan metode *Factor Evaluation System* yang divalidasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Harga satuan uang TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Besaran TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sebagai berikut:  
Besaran TPP = nilai jabatan x indeks jabatan x besaran harga satuan uang TPP berdasarkan Prestasi Kerja.

- (5) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Komponen TPP dan Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tidak berlaku bagi:
  - a. PNS sebagai Koordinator bukan hasil penyetaraan;
  - b. PNS sebagai Subkoordinator bukan hasil penyetaraan; dan
  - c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja non Tenaga Pendidik/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah.
- (7) Besaran TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi:
  - a. PNS yang ditunjuk sebagai Koordinator bukan hasil penyetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari TPP berdasarkan Prestasi Kerja Koordinator hasil penyetaraan yang diampunya; dan
  - b. PNS yang ditunjuk sebagai Subkoordinator bukan hasil penyetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari TPP berdasarkan Prestasi Kerja Subkoordinator hasil penyetaraan yang diampunya.
- (8) Besaran TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja non Tenaga Pendidik/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari TPP berdasarkan Prestasi Kerja Jabatan yang diampunya.
- (9) Besaran TPP Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi Pejabat Eselon III bukan PA/KPA yang belum memiliki sertifikat keahlian barang/jasa pemerintah diberikan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari penerimaan bulan bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 25 Januari 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 25 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.  
Pembina Utama Madya  
NIP.19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2024 NOMOR 3/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009